

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 3

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh ummat Islam yang telah nishab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, maka pengelolaannya perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dalam rangka perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat di Kabupaten Purwakarta diperlukan pengelolaan zakat yang diatur dalam peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Tahun 1999 Nomor 164, TLNRI Nomor 3885);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (LNRI Tahun 2000 Nomor 127, TLNRI Nomor 3985);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).;

Dengan Persetujuan Bersama

antara
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**
dan
BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Bupati.
9. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
10. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan Umat Islam.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan Zakatnya.
12. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang Islam sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
14. Muzakki adalah Orang atau Badan yang dimiliki orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
16. Agama adalah Islam

17. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksana pengelolaan Zakat.
18. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
19. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat.
20. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat, untuk kemaslahatan umum.
21. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar Zakat, untuk kemaslahatan umum.
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat, pesan itu dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia berdasarkan ketentuan agama.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar oleh seorang muslim yang melanggar sumpah, melakukan dzihar atau bersetubuh di siang hari bulan ramadhan sesuai dengan ketentuan Islam.
25. Barang adalah semua kekayaan Orang atau Badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitungkan, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada para Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama ;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial ;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat ;

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subjek Zakat adalah orang Islam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang ada di Purwakarta dan Pendapatan Asli Daerah
- (2) Objek pengelolaan Zakat adalah Zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari Muzakki sesuai dengan ketentuan Agama

BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama.

- b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif ;
 - (4) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu ;
 - (5) Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawasan dan pelaksana.

Pasal 6

- (1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZ dan LAZ ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 10

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat Maal ;
 - b. Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai Zakat adalah :
 - a. Emas, Perak dan uang ;
 - b. Perdagangan dan perusahaan ;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan ;
 - d. Hasil pertambangan ;
 - e. Hasil peternakan ;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa ;
 - g. Rikaz.
- (3) Penghitungan Zakat menurut nishab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam
- (4) Dalam hal melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pasal 11

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan swasta
- (3) BAZ dan LAZ memberikan teguran kepada Muzakki yang belum atau tidak menunaikan Zakat.

Pasal 12

BAZ atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat dan Kafarat.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama ;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ ;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat diatur kemudian dalam Peraturan Bupati
- (2) Lingkup kewenangan pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan Agama
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsure pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan public.

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta ;
- (2) Mekanisme laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran ;
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat dibiayai dari ;

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Hasil Pengumpulan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ)

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

**Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2007**

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Ttd

DUDUNG B SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 3 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Setiap orang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Oleh karenanya pengelolaan Zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, professional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan Zakat merupakan salah satu wujud aplikasi spiritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlakul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan Zakat, termasuk juga Infaq dan Shadaqah, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan/ Akuntabel, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi Pengelolaan Zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzaki untuk

menunaikan Zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan Musahiq serta meningkatnya profesionalisme Pengelola Zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah pengelola Zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zakat dalam pasal ini termasuk infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Agar tugas pokok dapat berhasil guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf b

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menentukan Rikaz.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal kerjasama pengumpulan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengurangan dari laba/pendapatan sisa kena pajak, Badan Amil Zakat dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pajak Kabupaten Purwakarta

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Unit Pengumpul Zakat dibentuk di setiap instansi Pemerintah Daerah dan swasta dan atau tempat lainnya yang dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan, ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Pendayagunaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ;
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud Muzaki adalah Muzaki yang berkewajiban mengeluarkan Zakat Maal. Sanksi yang ditetapkan oleh Bupati bersifat administratif dan persuasif serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 22

Pasal 23